



ANALISIS PENGGUNAAN HAK PILIH DISABILITAS PADA PILKADA 2024 DI KPU KOTA BENGKULU

Pigo Pebriano¹, Erdian Ralupi², Rico Diansya Saputra³, Fadillah Permata Sari⁴, Ujang Juhardi⁵

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ARTICLE INFO

Article history:

Received Maret 2025

Revised Maret 2025

Accepted Maret 2025

Available online Maret 2025

Kata Kunci: Hak Pilih, Penyandang Disabilitas, Pilkada 2024, Aksesibilitas, Kota Bengkulu
Keywords: Voting Rights, Persons with Disabilities, 2024 Regional Election, Accessibility, Bengkulu City

ABSTRAK

Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum merupakan aspek penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Namun, berbagai hambatan masih menghambat akses mereka dalam menyalurkan hak pilihnya, seperti keterbatasan aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS), kurangnya sosialisasi, stigma sosial, serta kendala administratif. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih disabilitas dalam Pilkada 2024 di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan inklusivitas oleh penyelenggara pemilu, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan

infrastruktur aksesibilitas, memperluas sosialisasi, menghapus stigma sosial, serta mempermudah prosedur administratif bagi pemilih disabilitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dapat meningkat secara signifikan.

ABSTRACT

The participation of persons with disabilities in general elections is an important aspect in realizing an inclusive and just democracy. However, various obstacles still hinder their access to exercise their right to vote, such as limited accessibility of polling places

Email : pigofebriano@gmail.com

(TPS), lack of outreach, social stigma, and administrative obstacles. This research uses a literature study method with a descriptive qualitative approach to analyze the factors that influence the participation of disabled voters in the 2024 regional elections in Bengkulu City. The research results show that despite efforts to increase inclusiveness by election organizers, there are still significant challenges that need to be overcome. Therefore, recommendations are given to improve accessibility infrastructure, expand outreach, remove social stigma, and simplify administrative procedures for voters with disabilities. With these steps, it is hoped that the participation of persons with disabilities in elections can increase significantly.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menekankan partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memberikan suara, tanpa terkecuali, termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas. Dalam konteks pemilu di Indonesia, upaya untuk meningkatkan inklusivitas pemilih telah menjadi agenda penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Kota Bengkulu, sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2024, diharapkan mampu mengakomodasi hak pilih bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat partisipasi kelompok ini dalam pemilihan, seperti keterbatasan akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), kurangnya sosialisasi terkait prosedur pemilu yang ramah disabilitas, serta minimnya fasilitas pendukung yang memadai. Dalam berbagai pemberitaan acap kali dijumpai adanya berbagai hambatan atas perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu, baik dalam hal hak memilih maupun aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kegagalan demokrasi, bukan tidak mungkin membawa bangsa Indonesia terpuruk, dan mundur kebelakang. Demokrasi sebagai sistem politik pemerintahan, bukan hanya sebagai pilihan akan tetapi adalah kebutuhan, karena didalamnya mengandung banyak nilai keadilan, kesetaraan, kebebasan bersuara, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi yang menjadi dasar kemanusiaan yang menjadikan demokrasi memiliki keunggulan kemanusiaan hal tersebut menjadi sangat ironi di tengah upaya untuk menciptakan pemilu yang inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya solusi komprehensif yang mencakup perbaikan aksesibilitas, peningkatan sosialisasi, serta kebijakan yang lebih inklusif dalam penyelenggaraan pemilu. Penyediaan TPS yang



ramah disabilitas, pelatihan bagi petugas pemilu mengenai kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta peningkatan kesadaran masyarakat merupakan langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi. (Indar Arifin, 1970). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penyandang disabilitas di Kota Bengkulu dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka. Dengan adanya temuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait guna meningkatkan aksesibilitas serta keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam penggunaan hak pilih oleh penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 di KPU Kota Bengkulu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih disabilitas, baik dari segi kebijakan, infrastruktur, maupun pengalaman langsung dari pemilih disabilitas.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pemungutan suara bagi pemilih disabilitas di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bengkulu. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemilih disabilitas, seperti aksesibilitas ke TPS, ketersediaan fasilitas khusus, serta keterlibatan petugas dalam memberikan bantuan kepada mereka. Selain itu, observasi juga membantu dalam memahami sejauh mana implementasi regulasi terkait hak pilih disabilitas telah diterapkan dengan baik di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan staf KPU, melalui wawancara ini, penelitian dapat menggali lebih dalam mengenai pengalaman pemilih disabilitas saat menggunakan hak pilih mereka, tantangan yang mereka hadapi, serta harapan mereka terhadap peningkatan aksesibilitas dalam proses pemilihan. Wawancara juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesiapan petugas dalam mendukung pemilih disabilitas selama proses pemungutan suara berlangsung.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan meninjau regulasi yang berlaku terkait hak pilih penyandang disabilitas, kebijakan KPU dalam memastikan inklusivitas pemilu, serta laporan partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada sebelumnya. Analisis terhadap dokumen ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah mendukung pemilih disabilitas, serta apakah terdapat hambatan administratif yang dapat mengurangi partisipasi mereka dalam pemilu

Data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi partisipasi pemilih disabilitas serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan mereka dalam Pilkada mendatang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Literatur yang digunakan berasal dari publikasi akademik, laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), organisasi masyarakat sipil, serta regulasi resmi yang mengatur hak pilih bagi penyandang disabilitas. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, tren, serta permasalahan yang berkaitan dengan aksesibilitas dan keterlibatan pemilih disabilitas dalam pemilu.

Hasil dan Pembahasan

Dalam hal ini pada pilkada 2024 yang dilakukan oleh kpu kota bengkulu ada nya klasifikasi penyandang disabilitas yaitu:



➤ **Disabilitas Fisik**

Penyandang disabilitas fisik (yang nampak, terlihat) adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

➤ **Disabilitas Intelektual**

Disabilitas intelektual adalah istilah yang digunakan ketika seseorang memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk keterampilan konseptual, sosial, dan praktis, seperti keterampilan bahasa, sosial, dan perawatan diri. Keterbatasan ini dapat menyebabkan seseorang berkembang dan belajar lebih lambat atau berbeda dari orang yang biasanya berkembang.

➤ **Disabilitas Mental**

disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

➤ **Disabilitas sensorik wicara**

Gejala Kesulitan berbicara jelas, Mengeluarkan suara melengking, Suka mengulangi atau memperpanjang suara, Sulit mengungkapkan pikiran menggunakan bahasa verbal, Sulit melakukan komunikasi verbal.

➤ **Disabilitas Sensorik rungu**

Disabilitas sensorik mengacu pada gangguan fungsi pancaindra tubuh, contohnya dapat ditemukan pada penderita tuna rungu (tidak dapat mendengar), tuna wicara (tidak dapat berbicara dengan jelas), atau tuna netra (kebutaan/tidak dapat melihat).

➤ **Disabilitas Sensorik Netra**

Disabilitas sensorik netra adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan seseorang menjadi tunanetra. Disabilitas ini dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti bawaan lahir, sakit, kecelakaan, atau kerusakan pada mata (Pratama & Yusron, 2024).

REKAPITULASI DPT PILKADA 2024 BERDASARKAN KATEGORI DISABILITAS																								
NO	KECAMATAN	TPS	DISABILITAS																		TOTAL JUMLAH			
			FISIK (1)			INTELEKTUAL (2)			MENTAL (3)			SENSORIK WICARA (4)			SENSORIK RUNGU (5)			SENSORIK NETRA (6)						
			LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	
1	2	3	1	5	1	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1		
1	GADING CEMPAKA	52	12	7	19	0	2	2	0	0	0	16	5	21	2	3	5	3	5	8	33	22	55	
2	KAMPUNG MELAYU	63	24	30	54	6	5	11	10	8	18	15	7	22	1	3	4	6	7	13	62	60	122	
3	MUARA BANGKA HILU	72	32	8	40	6	2	8	13	11	24	15	17	32	4	5	9	4	7	11	74	50	124	
4	RATU AGUNG	68	26	41	67	5	4	9	16	11	27	18	12	30	2	0	2	11	9	19	79	76	154	
5	RATU SAMBAN	31	13	19	32	6	2	8	6	7	13	4	7	11	1	2	3	2	4	6	32	41	73	
6	SELEBAR	105	30	20	50	6	2	8	9	11	20	16	7	23	5	2	7	13	5	18	79	47	126	
7	SINGARAN PATI	65	18	22	40	3	3	6	7	7	14	12	4	16	2	1	3	6	3	9	48	40	88	
8	SUNGAI SERIT	34	14	17	31	4	4	8	16	4	20	9	8	17	1	2	3	5	2	7	49	37	86	
9	TELUK SEGARA	36	24	35	59	6	3	9	7	7	14	9	8	17	4	1	5	3	5	8	53	55	108	
Jumlah			516	193	709	392	42	27	69	84	62	146	114	75	189	22	19	41	53	46	99	508	428	936

1.1 Gambar Data Kategori Disabilitas

A. FAKTOR PENGARUH PENGGUNAAN HAK PILIH DISABILITAS

bahwa meskipun terdapat upaya dari pihak penyelenggara untuk meningkatkan aksesibilitas TPS, masih ditemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh pemilih disabilitas. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi partisipasi pemilih disabilitas dalam Pilkada 2024 di Kota Bengkulu adalah:

1. **Aksesibilitas TPS:** Walaupun beberapa TPS telah dilengkapi dengan jalur landai dan meja suara yang lebih rendah, masih banyak TPS yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pemilih yang menggunakan kursi roda atau memiliki keterbatasan mobilitas.



2. **Stigma dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Terdapat persepsi di masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami dan memilih calon secara mandiri. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak didorong untuk berpartisipasi dalam pemilu.
3. **Kendala Administratif:** Beberapa penyandang disabilitas tidak memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan untuk terdaftar sebagai pemilih, sehingga hak pilih mereka tidak dapat digunakan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa inisiatif positif yang berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pemilih disabilitas. Beberapa organisasi masyarakat dan penyelenggara pemilu telah melakukan sosialisasi secara langsung ke komunitas penyandang disabilitas, serta menyediakan TPS dengan fasilitas lebih ramah bagi mereka. Meskipun belum merata, langkah ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan inklusivitas dalam proses pemilu di Kota Bengkulu.

B. PENGGUNAAN HAK PILIH DISABILITAS

Pada pilkada Melibatkan penyandang disabilitas sangatlah penting bagi demokrasi. Tanpa keterlibatan semua warga negara, sebuah negara bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Tidak mungkin ada pemilu berintegritas, kalau ada satu saja warga negara yang tereliminasi haknya untuk menggunakan hak pilih. (Ayu Sinta Dewi Aprilia & Putu Lestara Permana, 2024). Pelibatan mereka dapat menembus dan merubah stigma sosial terhadap konsep kewarganegaraan dimana memastikan penyandang disabilitas dapat muncul bersama dengan warga negara lainnya sebagai peserta aktif dalam proses politik.

Hal yang demikian dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas tanpa terkecuali sejatinya dapat juga memainkan peran yang sama dalam proses pemilihan. Penulis juga memahami bahwa menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah sebuah pilihan hidup, tetapi hal tersebut merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, terhadap penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus. Lebih khusus, pelibatan penyandang disabilitas melalui pilkada sejatinya membuka jalan untuk kebijakan pemerintah secara inklusif yang lebih luas. Jika penyandang disabilitas menunjukkan jumlah dan kepentingan mereka pada kotak suara, politisi kemungkinan akan lebih cenderung mengembangkan kebijakan yang menarik bagi kelompok ini seperti pendidikan, pekerjaan, transportasi dan pelayanan kesehatan yang inklusif. (Ramadhan, 2021).

Dengan berpartisipasi di kehidupan politik, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan memengaruhi kebijakan berentang luas dan membuka peluang untuk memasukkan konsep progresif legal mengenai disabilitas kedalam legislasi nasional ke tingkatan yang lebih tinggi. Jika melihat kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh KPU RI, sejatinya KPU RI berusaha untuk melindungi hak politik setiap warga negara tak terkecuali bagi penyandang disabilitas mental. Penulis juga sependapat dengan KPU RI namun demikian ketika pelaksanaan pemungutan suara, penyandang disabilitas mental juga perlu mendapat perhatian terutama perlu dilihat kondisi mentalnya apakah sedang mengalami gangguan atau tidak. Penulis juga setuju



untuk membuktikan hal tersebut maka perlu ada keterangan atau pernyataan dari ahli yaitu dokter yang merawatnya sehingga dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk dapat memenuhi hak pilihnya. Memang dalam implementasinya masih terdapat beberapa pandangan yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas mental dirasakan sulit untuk diberikan hak pilihnya, tetapi jika kita pahami bahwa gangguan jiwa yang dialami oleh penyandang disabilitas mental beragam maka tidak menutup kemungkinan hak-hak mereka dapat terpenuhi (Wilma Silalahi, 2022).

Dan dalam pilkada yang di lakukan oleh KPU Kota Bengkulu pada tahun 2024 keterlibatan dan penggunaan hak suara disabilitas telah lebih banyak dari sebelum sebelumnya, seperti data di bawah ini dalam penggunaan hak suara disabilitas pada pilkada 2024 di kota.

Kabupaten:	KOTA BENGKULU												
Provinsi :	BENGKULU												
No	URAIAN	RINCIAN JUMLAH AKHIR KECAMATAN											
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	GADING CEMP KAMPUNG MELAYU, MUARA BANGKAHULU, RATU SAMBAN, RATU AGUNG SELEBAR, SINGARAN PATI, SUNGAI SERUT, TELUK SEGARA											
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS												
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	23	14	25	31	37	32	18	17	33	230	
		PR	20	23	22	42	51	28	21	22	45	274	
		JML	43	37	47	73	88	60	39	39	78	504	

1.2 Data Penggunaan Hak suara disabilitas pilkada Bengkulu 2024

Dari data di atas bisa kita lihat berapa persen pengguna disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dari 936 penyandang disabilitas di pilkada 2024 Kota Bengkulu hanya 504 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2024 di Kota Bengkulu.

Email : pigofebriano@gmail.com

PENUTUP

Kesimpulan

Penggunaan hak pilih oleh penyandang disabilitas dalam Pilkada 2024 di Kota Bengkulu menunjukkan komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menciptakan pemilu yang inklusif. Berbagai fasilitas khusus, seperti aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pendampingan bagi pemilih disabilitas, serta sosialisasi pendidikan pemilih, telah disediakan untuk memastikan partisipasi yang optimal. Upaya ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilih mereka secara mandiri dan tanpa hambatan. Walau demikian masih banyak penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih nya pada pilkada 2024 di kota Bengkulu tercatat seperti data yang di paparkan di atas dari 936 penyandang disabilitas hanya 504 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, masih evaluasi yang harus dilakukan agar penyandang disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya dengan cermat dan lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan, serta kepada para responden yang bersedia berbagi pengalaman mereka. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan berharga dalam proses penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Sinta Dewi Aprilia, I. G., & Putu Lestara Permana, G. (2024). Edukasi Pentingnya Menggunakan Hak Suara untuk Pemilih Pemula SMKN 3 Denpasar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1301–1306.
<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2960>



- Indar Arifin. (1970). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 55–61. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.31>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental di Kabupaten Batang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i1.1109>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 19. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>
- Ramadhan, M. N. (2021). Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 22–37.
- Wilma Silalahi. (2022). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Japhtn-Han*, 1(1), 67–79. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>